



BUPATI BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PEMBUATAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam wilayah Kabupaten Berau perlu ditetapkan biaya pembuatan izin usaha rekreasi dan hiburan umum Kabupaten Berau ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3650) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan ;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Berau ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau.
- Memperhatikan : Persetujuan DPRD Kabupaten Berau tanggal 13 Januari 2005 Nomor : 170/27/DPRD.II/I/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG KETENTUAN BIAYA PEMBUATAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KABUPATEN BERAU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Berau Nomor 99 Tahun 2001 dan Nomor 392 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau ;

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Januari 2005

WAKIL BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM.

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 103 606

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TANGGAL : 24 JANUARI 2005

TENTANG : KETENTUAN BIAYA PEMBUATAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KABUPATEN BERAU

NO.	JENIS USAHA	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Taman Rekreasi		
	a. Rekreasi Gunung	Rp. 100.000,- / Unit Usaha	
	b. Rekreasi Pantai	Rp. 500.000,- / Unit Usaha	
	c. Rekreasi Danau	Rp. 2500.000,- / Unit Usaha	
2.	Gelanggang Renang	Rp. 250.000,- / Lokasi	
3.	Pemandian Alam	Rp. 150.000,- / Lokasi	
4.	Padang Golf		
	a. 36 Hole	Rp. 750.000,- / Lokasi	
	b. 18 Hole	Rp. 600.000,- / Lokasi	
	c. 9 Hole	Rp. 400.000,- / Lokasi	
	d. Mini Golf	Rp. 250.000,- / Lokasi	
5.	Kolam Memancing	Rp. 150.000,- / Lokasi	
6.	Gelanggang Permainan Ketangkasan (Play Station)	Rp. 25.000,- / Mesin	
7.	Gelanggang Bowling / Gola Gelinding	Rp. 100.000,- / Line	
8.	Rumah Bilyard / Bola Sodok	Rp. 50.000,- / Meja	
9.	Karaoke	Rp. 300.000,- / Kursi	1 Meja 4 Kursi
10.	Bioskop		
	a. Kelas A	Rp. 300.000,- / Kursi	
	b. Kelas B	Rp. 200.000,- / Kursi	
	c. Kelas C	Rp. 100.000,- / Kursi	
	d. Kelas D	Rp. 50.000,- / Kursi	
11.	Pusat Pasar Seni dan Pameran	Rp. 30.000,- / Unit Usaha	
12.	Dunia Fantasi	Rp. 100.000,- / Unit Usaha	
13.	Teater Panggung		
	a. Terbuka	Rp. 40.000,- / Lokasi	
	b. Tertutup AC	Rp. 80.000,- / Lokasi	
	c. Tertutup Non AC	Rp. 60.000,- / Lokasi	
14.	Satwa		
	a. Taman Satwa	Rp. 25.000,- / Satwa	
	b. Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 75.000,- / Satwa	
15.	Usaha Fasilitas Wisata / Rekreasi Air	Rp. 75.000,- / Alat	
16.	Usaha Fasilitas Sarana Olah Raga :		
	a. Alat Selam	Rp. 75.000,- / Set	
	b. Alat Selancar	Rp. 75.000,- / Set	
	c. Alat Selancar Angin	Rp. 100.000,- / Set	
	d. Perahu Dayung	Rp. 100.000,- / Set	
	e. Pesawat Motor	Rp. 100.000,- / Set	
	f. Pesawat Ultra Ringan	Rp. 100.000,- / Set	
17.	Balai Pertemuan Umum		
	a. 600 x M ² Lebih	Rp. 100.000,- / Tempat	
	b. 600 x M ² Kurang	Rp. 50.000,- / Tempat	
18.	Barber Shop / Salon Potong Rambut	Rp. 75.000,- / Kursi	
19.	Salon Kecantikan	Rp. 80.000,- / Kursi	
20.	Kolam Renang	Rp. 200.000,- / Kolam	

21.	Lapangan Tenis : a. Tertutup b. Terbuka	Rp. 250.000,- / Band Rp. 175.000,- / Band	
22.	Lapangan Bulu Tangkis Tertutup	Rp. 100.000,- / Band	
23.	Gedung Squash	Rp. 400.000,- / Band	
24.	Gelanggang Tenis Meja	Rp. 25.000,- / Meja	
25.	Pusat Kesehatan / Health Centre / Fitness	Rp. 10.000,- / Alat	
26.	Laser Disk / VCD	Rp. 500,- / Kaset	
27.	Play Station	Rp. 50.000,- / Alat	
28.	Gelangan Olah Raga : a. Terbuka (Sepakbola, Basket, dll) b. Tertutup	Rp. 250.000,- / Lapangan Rp. 2.500,- / M ²	

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Januari 2005

WAKIL BUPATI BERAU,

d.t.t.

Drs. H. MAKMUR. HAPK, MM.

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 24 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

Drs. H. IBNU SINA ASYARI.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 103 606

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 2